

ABSTRAKSI

Permasalahan-permasalahan hibah tanah sangat banyak terjadi di masyarakat, Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu pembatalan/ penarikan hibah tanah yang telah diberikan oleh ahli waris lain dikarenakan berbagai hal diantaranya dikarenakan pemberi hibah dianggap tidak cakap atau dalam keadaan sakit dalam memberikan hibah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dari rumusan masalah Apa akibat hukum apabila pemberi hibah dianggap tidak cakap hukum dalam melakukan hibah; Apakah putusan di Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 09/PDT .G/ 2011 /PN. SKA yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan yang dijadikan tergugat adalah diri pribadi Fauziah Husni dan bukan mewakili anaknya yang bernama Silvia dapat dibenarkan; Penderita penyakit otak atau stroke dapat termasuk dalam hal pengampuan apabila orang tersebut tidak bisa berbicara, berkomunikasi, tidak dapat mengutarakan maksud dan tujuannya dan tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. dalam kasus ini pemberi hibah mengalami penyakit stroke namun dijelaskan bahwa pemberi hibah masih dapat berkomunikasi dengan baik walaupun fungsi motorik atau fungsi jasmaninya agak terganggu. Sehingga tidak dapat dikatakan dibawah pengampuan atau termasuk orang-orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum.dan akibat hukum hibahnya adalah sah; menurut pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 tentang , orang tua mewakili anaknya baik didalam maupun pengadilan didalam gugatan harus mencantumkan kapasitas orang tua adalah sebagai wakil dari anaknya yang digugat. Maka gugatan tersebut ditolak dapat dibenarkan.

Kata Kunci : (Hibah, Ketidak Cakapan, Pebuatan Hukum Oleh Anak Dibawah Umur)